

PENETAPAN SYARAT MINIMAL – PERSEBARAN DUKUNGAN – CALON
PERSEORANGAN

Kpt No 541 Tahun 2024,4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 541 tahun 2024
Tentang Penetapan Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2029 sebagaimana telah Beberapa Kali di diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; BA KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 117/PL.02.2-BA/2/2024;
- Dalam keputusan komisi ini menetapkan Penetapan Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2024.
- Lamp : -